

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dari segi *Ijtima'iyah* (ibadah sosial). Yang tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari ridha-Nya<sup>1</sup>. Wakaf sebagai tuntunan ibadah sosial dalam praktiknya harus dilakukan berdasarkan sesuai syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Secara bahasa asal kata dari *waqafa* sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yaitu artinya menahan<sup>2</sup>. Sedangkan secara istilah, wakaf ialah menahan asal harta dan menggunakan hasil atau manfaatnya. Dalam pengertian lain, wakaf ialah menahan atau menghentikan harta yang diambil manfaatnya untuk kepentingan kebaikan dan juga mendekatkan diri kepada Allah<sup>3</sup>.

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang pasal 1 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

*“Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.*

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia*, PilarMedia Yogyakarta 2005, hlm. 1

<sup>2</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta 2004, hlm. 319

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 320

Dari rumusan pengertian tersebut dalam fiqih Islam, wakaf meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadis menceritakan masalah wakaf yaitu mengenai tanah, akantetapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf nontanah ketika diambil manfaatnya boleh-boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis<sup>4</sup>.

Beberapa dalil yang bersifat umum yang dijadikan landasan adanya syariat wakaf, antara lain yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan*”. (al-hajj: 77)<sup>5</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui*”. (Ali Imran: 92)<sup>6</sup>

Selanjutnya, Rasulullah juga telah menegaskan dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya,*

<sup>4</sup> Drs. H. Adijani al-Alabij, S.H., *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, CV. Rajawali Jakarta 1989, hlm. 24

<sup>5</sup> QS. Al-Hajj ayat 77

<sup>6</sup> QS. An-Nisa’ ayat 92

*kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”.*(H.R. Muslim)<sup>7</sup>.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf<sup>8</sup>. Terdapat salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berisi tentang praktik wakaf di masyarakat yang belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, salah satu buktinya ialah harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan/menantang hukum<sup>9</sup>. Selain itu, karena dalam pendataan tidak ada ketertiban, maka banyak sekali benda wakaf yang tidak diketahui datanya, sehingga tidak terurus bahkan wakaf sampai masuk dalam siklus perdagangan. Dengan demikian, keadaan ini tidak sepadan dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya oleh karena itu, Islam sebagai akses penyelewengan wakaf mendapat kesan yang kurang baik, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan<sup>10</sup>.

Skripsi yang ditulis oleh Inna Khalifah, Fakultas Syari'ah, yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005

---

<sup>7</sup> Imam abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr: 2007), Juz. 8, hlm. 405.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2008, hlm. 2

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 2

(Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora), bahwa dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf di bawah tangan di daerah Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yaitu terdapat dua macam kasus tentang wakaf yang diantaranya wakaf dilaksanakan secara lisan saja serta wakaf yang mulanya dengan lisan kemudian dicatatkan ke PPAIW, akan tetapi tidak disertifikatkan. Dalam pelaksanaan wakaf tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial seperti letak geografis, pendidikan, mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jepon, yang juga mempengaruhi keyakinan dan perilaku keagamaan (tentang perwakafan)<sup>11</sup>.

Misalnya pelaksanaan wakaf di bawah tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari kabupaten Tegal yang sampai saat ini masih melaksanakan wakaf dengan tidak mencatatkannya ke PPAIW. Sehingga pelaksanaan wakaf di bawah tangan tersebut dapat menimbulkan implikasi wakaf bersyarat, karena tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkannya dalam wakaf bersyarat, yakni pemanfaatan aset wakaf yang dikelola untuk kepentingan satu nadzir atas permintaan wakif sebagai syarat berwakaf untuk sementara waktu selama nadzir masih hidup<sup>12</sup>.

Dalam masyarakat sering ditemui yang namanya akad pemberian yang berupa wakaf. Pembicaraan tentang wakaf inilah merupakan *issue* yang sangat menarik. Terdapat beberapa alasan mengapa dikatakan menarik. *Pertama*,

---

<sup>11</sup> Inna Nurul Khalifah, judul Skripsi, Analisis faktor-Faktor Penyebab wakaf di bawah Tangan tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora), Semarang, 2007.

<sup>12</sup> Ivada Rowavika, judul skripsi, Praktik Wakaf di Bawah Tangan dan Implikasinya dalam Produktifitas aset (Studi Kasus di Lembaga wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal), Semarang, 2017

ketika wakaf dilakukan, maka kepemilikannya menjadi milik publik (milik Allah). Akan tetapi bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan tanah tersebut, seperti ketika nadzir sudah ganti generasi baru dari orang yang pertama kali diserahi tugas itu, berusaha untuk mendapatkannya, dengan melakukan berbagai cara untuk menghalalkannya. Terkadang orang yang merasa memiliki kedudukan tertentu, akan berupaya menguasai dengan “kekuasanya”, meskipun itu dilakukan dengan cara melawan hukum.

Selanjutnya, di Indonesia sampai dengan tahun 1991, data Departemen Agama menunjukkan bahwa tanah wakaf telah tercatat sebanyak 319.214 lokasi. Dan masih banyak sekali tanah-tanah wakaf yang tidak tercatat. Tetapi jumlah angka tersebut, kelihatannya yang dirasakan oleh masyarakat belum terdapat korelasi yang signifikan dalam pemberdayaannya. Selain itu, masyarakat sekitar yang memiliki pemahaman yang kuat bahwa wakaf ialah suatu tindakan *tabarru'* (sukarela) yang tidak mengharapkan imbalan, dalam pelaksanaan wakaf tidak mementingkan Ketertiban administrasi, mulai dari Ikrar Akta Wakaf (AIW) hingga persertifikatannya. Sebagian wakif merasa khawatir bahwa wakaf dengan cara tertib administrasi tersebut akan menimbulkan sifat pamer/riya dan mempengaruhi keikhlasan hatinya dan mengurangi besarnya pahala.

Di samping itu, terdapat juga pemahaman sebagian masyarakat yang masih terbatas tentang wakaf, menjadikan wakaf belum bisa berfungsi secara efektif, termasuk di dalamnya pengembangan harta wakaf itu sendiri. Sementara di tempat-tempat lain, wakaf sudah dipahami secara modern,

seperti wakaf tunai/uang (*cash waqf*) yang dilaksanakan secara profesional untuk kegiatan produktif, seperti perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, dan tentu yang paling banyak adalah masjid<sup>13</sup>.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak dilakukan dengan cara agamis ataupun mendasar dengan rasa saling percaya. Wakif hanya menyerahkan tanah wakif kepada seorang nadzir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Dengan adanya kondisi seperti ini akhirnya dapat menjadikan tanah atau benda yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf maka penyelesaiannya akan mendapatkan kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Pada dasarnya harta benda yang sudah diwakafkan harus dilaksanakannya pendaftaran Akta Ikra Wakaf (AIW). Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 UU No. 41 Tahun yang menyatakan “bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan harus diikrarkan”, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Dalam kenyataan, pada umumnya tentang pendaftaran tanah wakaf inilah yang juga menjadi problematika bagi masyarakat khususnya Kecamatan Sayung karena masih kurangnya pemahaman mengenai pendaftaran tanah

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 318-319

wakaf dan persertifikatannya. Oleh karena itu, hal yang mengenai persoalan wakaf khususnya pendaftaran tanah wakaf dan juga persertifikatannya ini sangat penting bagi masyarakat untuk memahaminya dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul “Status Hukum Harta Wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Di antaranya yaitu:

1. Bahwa benda wakaf itu penting untuk didaftarkan maupun disertifikatkan agar tidak menimbulkan sengketa
2. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang undang-undang yang berhubungan dengan status hukum harta wakaf
3. Penulis juga ingin mengetahui atau menganalisa bagaimana penyelesaian masalahnya bila harta wakaf tidak memiliki status hukum.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum harta wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana status hukum harta wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum harta wakaf yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum harta wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pembaca mengenai permasalahan tentang status hukum perwakafan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tentang status hukum wakaf
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait mengenai masalah tentang status hukum perwakafan

- c. Sebagai formasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian skripsi ini.

## **E. Penegasan Istilah**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dan juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada para pembaca mengenai apa yang akan hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Status Hukum Harta Wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam Perspektif UU No.41 Tahun 2004. Penegasan istilah-istilahnya yaitu sebagai berikut:

1. Status

Yaitu keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.<sup>14</sup>

2. Hukum

Yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>15</sup>

3. Harta

Yaitu barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang atau kekayaan terwujud dan tidak terwujud yang bernilai dan yang menurut hukum yang dimiliki perusahaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id>

<sup>15</sup> *Ibid.*,

#### 4. Wakaf

Yaitu benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas : tanah- ini disediakan untuk madrasah atau masjid dll.

#### 5. Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Yaitu sebuah kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Sayung berjarak sekitar 14 Km dari ibu kota Kabupaten Demak ke arah barat. Ibu kota kecamatan ini berada di Desa Sayung Kecamatan Sayung berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan Laut Jawa.<sup>17</sup>

#### 6. Perspektif

Yaitu sudut pandang , pandangan<sup>18</sup>

#### 7. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Yaitu ketentuan atau peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), ditandatangani oleh Kepala Negara (presiden, kepala negara, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>19</sup> Bahwasanya yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu UU No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang wakaf.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sayung,\\_Demak](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sayung,_Demak)

<sup>18</sup> <http://kbbi.web.id>

<sup>19</sup> *ibid*

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, menganalisis, merumuskan, mencatat, sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan<sup>20</sup>. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis skripsi ini didasarkan pada penelitian (*field research*). Penelitian lapangan ialah digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atas masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian lapangan dilakukan untuk menjelaskan tentang status hukum harta wakaf yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang peneliti kemukakan yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut<sup>22</sup>. Dengan kata lain, data primer ini juga merupakan data yang diambil dari pihak pertamayang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data primer yang digunakan yaitu melalui studi lapangan dengan

---

<sup>20</sup> Cholid Nurboko dan abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara Pustaka 1997, hlm. 1

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 46

<sup>22</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu sosial*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 86

melakukan wawancara kepada pegawai KUA yang menangani tentang perwakafan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi dari data tersebut<sup>23</sup>. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ataupun literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi data adalah setifikat tanda bukti tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan bahwa tanah tersebut sudah benar-benar didaftarkan dan disertifikatkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dan pengambilan data dengan cara bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai. Maka dari itu peneliti akan bertatap muka langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan bahan dasar penelitian tersebut.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>24</sup> Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 221

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.<sup>25</sup>

Peneliti menggunakan data dokumentasi yaitu dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku tentang wakaf, dokumen, bukti akte harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Sayung, dan juga peraturan-peraturan maupun undang-undang tentang wakaf.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati<sup>26</sup>.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menilai data yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dalam analisis data ini, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data primer. Pendekatan

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2010, hlm. 273

<sup>26</sup>Wimmer, D. Roger, Joseph R. Dominick, "Mass Media Research", dalam Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cet 1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm. 30

ini dilakukan guna memperoleh penjelasan tentang status hukum wakaf yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat beberapa pembahasan yaitu, pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, macam-macam wakaf, tata cara pelaksanaan dan pendaftaran wakaf dan Kajian Relevan.

### **BAB III STATUS HUKUM HARTA WAKAF YANG ADA DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Dalam bab ini memuat beberapa pembahasan yaitu gambaran umum tentang Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, bagaimana

status hukum harta wakaf yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

#### BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM HARTA WAKAF DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pokok dari permasalahan ini. Analisis Terhadap Aspek Kekuatan Hukum Harta wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan Analisis Terhadap Kesesuaian Hukum Harta Wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat beberapa pembahasan yaitu kesimpulan, saran-saran. Dan dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup serta lampiran-lampiran.